



LKJIP DINAS SOSIAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

LKjIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja utama, serta evaluasi dan analisis kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, serta perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial

WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG1

 1.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI2

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....4

 1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....5

 1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL.....7

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....8

 2.1 PERJANJIAN KINERJA8

 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI10

 3.2 REALISASI ANGGARAN18

BAB IV PENUTUP.....20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja8

Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial.....9

Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja.....10

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran10

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....11

Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah12

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung Sasaran.....16

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang sosial secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Sosial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, khususnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial masyarakat selama Tahun 2025. Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, LKjIP juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran daerah.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial. LKjIP juga diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode selanjutnya, guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga Aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal yang kedua dukungan peralatan yang lebih memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan sumber

daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa penanganan Bidang Sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals).
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut uraian Visi Dinas Sosial sebagai berikut yang tertuang dalam Renstra:

"Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta Perluasan Jangkauan dan Perlindungan Sosial".

Adapun Misi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial,

pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat bagi warga yang kurang mampu dengan program jaminan kesehatan nasional.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan nasional.

Misi Bupati yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial tercantum pada misi ke 2 yaitu:

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif”.

Pada masa ini, fokus ke arah pembangunan yang terkait dengan bidang sosial yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang sosial yang layak, memadai dan berkualitas.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam/sosial.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk:

1. Mengukur tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada Bupati, DPRD, serta masyarakat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
3. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program, dan penganggaran pada tahun berikutnya.
4. Sebagai salah satu komponen utama dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Menyediakan informasi kinerja yang objektif dan terukur sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial.
6. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyelaraskan program dan kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi daerah.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- **Sub bagian perencanaan dan keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan

administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

- ***Sub bagian umum dan kepegawaian*** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

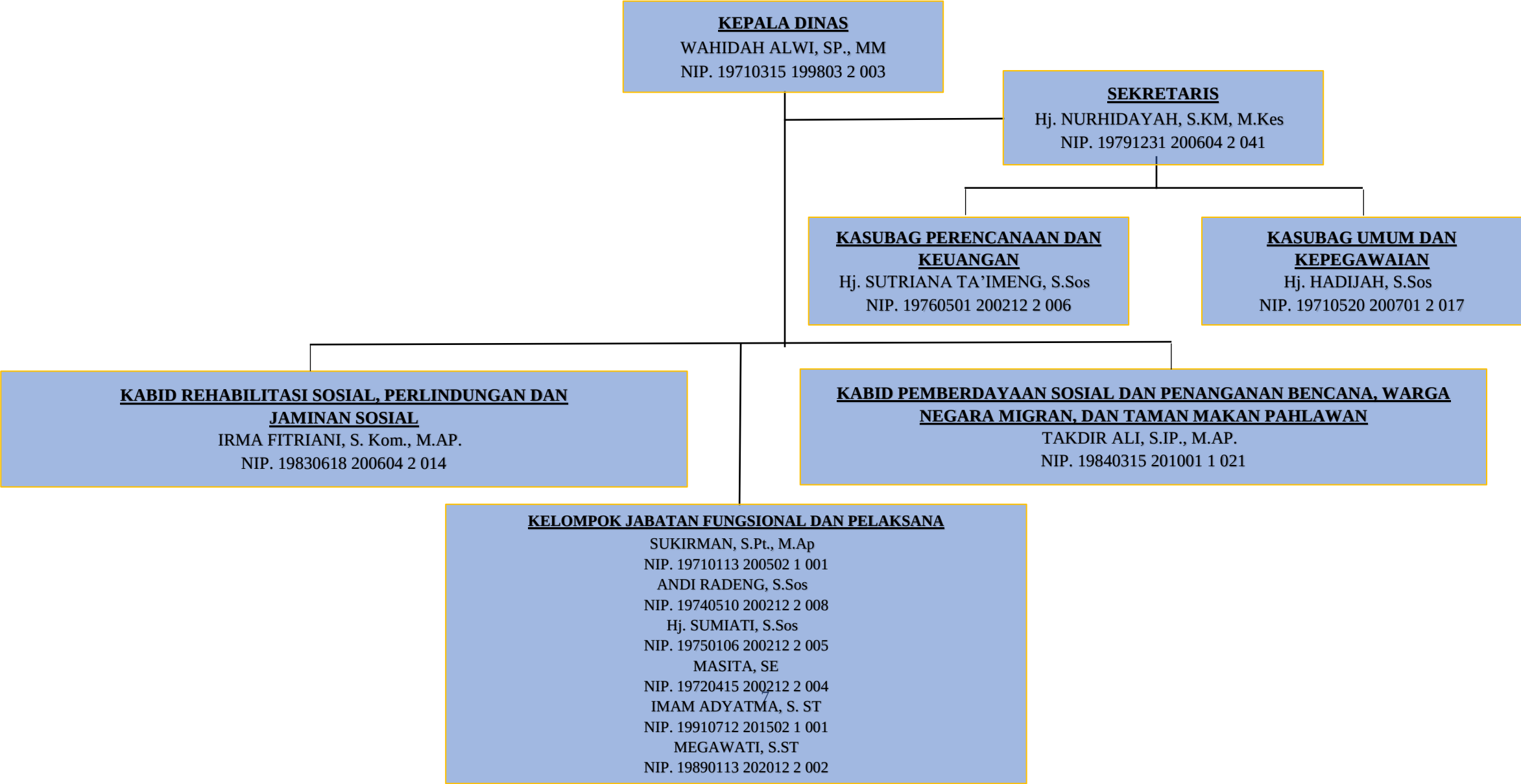
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) 2025, IKU dan APBD TA.2025. Dinas Sosial telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	Satuan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	47,8	%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	100	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	64,5	Angka

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 tujuannya adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial target 47,8% sasaran 1 adalah Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dimana indikatornya Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani dengan target 100 %, sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Predikat indikatornya Nilai SAKIP target 64,5.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sumber Data
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	%	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Angka	

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	47,8 %	49,41 %	100 %

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	100 %	96,29 %	96,29 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	64,5 Angka	61,85 Angka	95 %
RATA-RATA CAPAIAN				97

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan pengukuran pencapaian tujuan ”Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif” target 47,8% realisasi 49,41%. Sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial” dengan target 100% realisasi 96,29%. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan” target angka 64,5 realisasi angka 61,85. Adapun rata-rata capaian yaitu 97% (Sangat Tinggi).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
	2024	%	2025	%
Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-	49,41	%
Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	-	-	96,29	%
Predikat Nilai SAKIP	64,5	Angka	-	-

Indikator Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani tidak memiliki perbandingan dari tahun ke tahun karena indikator tersebut menggunakan indikator yang baru sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator sasaran strategis tahun 2025 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN %
Indeks Kesejahteraan Sosial	70,1 %	49,41 %	70 %
Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	100 %	96,29 %	96,29 %
Predikat Nilai SAKIP	74,2 Angka	61,85 Angka	83 Angka

Perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada target jangka menengah Indeks Kesejahteraan Sosial 70%, Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani sebesar 96,29%, Predikat Nilai SAKIP 83%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya tujuan “ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif” diukur melalui indikator “Indeks Kesejahhteraan Sosial” umumnya mencakup

berbagai hal yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penanganan PPKS, persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani, jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina, rumah tangga miskin yang diberi bantuan dan pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Adapun faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Data yang akurat
- b. Koordinasi dengan lembaga lain memastikan layanan sosial menyentuh semua kelompok masyarakat
- c. Program bantuan sosial yang tepat sasaran
- d. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal yaitu:

- a. Perbaikan sistem data dan Penguatan Koordinasi OPD dan Stakeholder
- b. Peningkatan kapasitas SDM
- c. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat

Tercapainya sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial” dapat diukur melalui indikator “Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani”. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) merujuk pada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang memerlukan bantuan karena hambatan atau kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dengan 26 jenis yang tercantum dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan korban bencana. Adapun faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Pengelolaan data PPKS secara terpadu, termasuk verifikasi, validasi, dan pembaruan informasi untuk menjamin akurasi dan keamanannya.
- b. Dukungan dari pendamping untuk melakukan asesmen terhadap PM.
- c. Penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta alokasi sumber daya yang tepat untuk layanan PPKS.
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta pengendalian risiko seperti korupsi atau penyalahgunaan sumber daya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal yaitu:

- a. Adanya perubahan kondisi PPKS saat diasesmen dan saat bantuan kewirausahaan ditetapkan sehingga status layak atau tidak layak

sebagai penerima telah berubah.

- b. Jumlah sdm selaku pendamping yang melakukan asesmen masih kurang memadai.
- c. Belum tersedianya alur pendampingan dan pelatihan keterampilan vokasional serta kewirausahaan bagi PPKS agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi diri.
- d. Belum adanya penguatan kelompok masyarakat untuk mendukung PPKS.
- e. Masih kurangnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dunia usaha atau organisasi masyarakat.

Selanjutnya, untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan” diukur melalui indikator “Predikat Nilai SAKIP”. Adapun penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah:

- a. Perencanaan yang matang dan Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
- b. Koordinasi antar perangkat daerah yang baik
- c. Pengawasan dan evaluasi rutin

Adapun faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal yaitu keterbatasan anggaran.

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait serta verifikasi data masyarakat miskin.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Ini ditunjukkan melalui realisasi anggaran yang menunjukkan tingkat penyerapan yang baik, dengan capaian output dan outcome yang relatif sebanding dengan anggaran yang digunakan. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial” ini adalah sebesar Rp4.055.335.000,- (*Empat Milyar Lima*

Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Mengalami Pergeseran Anggaran terhadap beberapa kegiatan sebesar Rp3.984.755.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Setelah Perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp4.672.470.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp4.179.678.153,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan capaian sebesar 89%.

Selanjutnya Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Efisiensi Sumber daya manusia ditunjukkan melalui pembagian tugas yang jelas dan proporsional sesuai kompetensi pegawai, pemanfaatan tenaga pendamping sosial dan relawan sosial dalam pelaksanaan program di lapangan serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang mendukung pencapaian kinerja. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tetap mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, yang mencerminkan tingkat efisiensi kerja yang baik.

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	49,41 %	93 %	100 %
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	100 %	93 %	93 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	61,85 %	98 %	100 %

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih tinggi daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya menghampiri target.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial” sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Indeks Kesejahteraan Sosial			
	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial • Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	100 Persen
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, • Spiritual dan Sosial	10 Orang	10 Orang	100 Persen
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada • Keluarga Penyandang Disabilitas	15 Orang	15 Orang	100 Persen

	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	70 Persen	70 Persen
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	70 Persen	70 Persen
	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	100 Persen
	• Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 KK	4 KK	40 Persen
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Penyediaan Permakanan	450 Orang	450 Orang	100 Persen
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	26 Orang	26 Orang	100 Persen
	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 Persen	7,14 Persen	7,14 Persen
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 Persen	7,14 Persen	7,14 Persen
	• Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14 Unit	1 Unit	7,14 Persen
	Predikat Nilai SAKIP			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252 Org/Bln	252 Org/Bln	100 Persen
	• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	79 Persen	79 Persen
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100 Persen
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	70 Laporan	58
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen
	• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen

	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	53 Persen	53 Persen
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan • Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	7 Unit	53 Persen

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2025 sebesar 89% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.233.877.100,- (98%). Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 242.125.163,- (94%). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.1.303.309.429,-(75%). Program Penanganan Bencana sebesar Rp.80.382.300,-(99%) sedangkan pada Program Penanganan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp.88.940.,400,- (99%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	238,121,300	233,877,900	98
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	238,121,300	233,877,900	98
	• Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial • Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	238,121,300	233,877,900	98
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	257,322,000	242,125,163	94
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	257,322,000	242,125,163	94
	• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	147,598,300	142,259,109	96
	• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	109,723,700	99,866,054	91
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,736,153,700	1,303,309,429	75
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,736,153,700	1,303,309,429	75
	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,557,337,000	1,198,285,629	76

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan • Keluarga	178,816,700	105,023,800	58
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	80,742,900	80,382,300	99
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	78,062,900	77,702,300	99
	• Penyediaan Permakanan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	78,062,900	77,702,300	99
	• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2,680,000	2,680,000	100
5	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	88,940,400	88,870,400	99
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,940,400	88,870,400	99
	• Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88,940,400	88,870,400	99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,271,189,700	2,231,112,961	98
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,044,700	52,027,100	99
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,044,700	52,027,100	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,847,671,500	1,818,277,245	98
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,840,799,000	1,811,488,745	98
	• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,872,500	6,788,500	98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,039,000	78,010,400	99
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,069,000	3,069,000	100
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,970,000	74,941,400	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,243,500	239,120,500	99
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,050,000	1,050,000	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20,280,000	20,280,000	100
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217,913,500	217,790,500	99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,191,000	43,677,716	80
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,191,000	43,677,716	80
	Jumlah Total	4,672,470,000	4,179,678,153	89

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	47,8 %	49,41 %	100 %
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Cakupan PPKS Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial yang Dilayani	100 %	96,29 %	96 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	64,5 Angka	61,85 Angka	95 Angka
RATA-RATA CAPAIAN				97

Berdasarkan pengukuran pencapaian tujuan ”Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif” target 47,8% realisasi 49,41%. Sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial” dengan target 100% realisasi 96,29%. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan” target angka 64,5 realisasi angka 61,85. Adapun rata-rata capaian yaitu 97% **(Sangat Tinggi)**.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan

pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Sosial juga mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam Pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 2025 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial

WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

